

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Daerah

2.1.1. Definisi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan dan melaksanakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku sesuai dengan kewenangan otonomi daerah.

Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah diharapkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2.1.2. Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki fungsi untuk mengelola wilayah daerahnya sesuai dengan efisien, transparan, bertanggung jawab, tertib patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan. dan fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan. fungsi pemerintah daerah menurut undang-undang No.23 tahun 2014 adalah:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya

2.1.3. Kewajiban Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur urusan otonomi daerahnya sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat mengelola urusan rumah tangga sendiri termasuk dalam menjalankan kewajiban pemerintah daerahnya

sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Menurut undang undang nomor 12 tahun 2018 tentang pemerintah daerah, kewajiban pemerintah daerah adalah:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
11. Mengelola administrasi kependudukan
12. Melestarikan nilai sosial budaya
13. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang

telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan

2.2. Akuntabilitas

2.2.1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting bagi pemerintahan daerah untuk menunjukkan tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Ada beberapa definisi mengenai akuntabilitas, diantaranya yaitu:

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Menurut Halim (2004) Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa, akuntabilitas mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pemerintah kepada masyarakat atas penyelenggaraan seluruh kegiatan dan urusan yang berhubungan dengan pemerintahan.

2.2.2. Jenis Akuntabilitas

Menurut mardiasmo (2009), akuntansi publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada majelis permusyawaratan rakyat (MPR)

2. Akuntabilitas Horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

2.2.3. Kinerja

Kinerja merupakan tanggung jawab dalam mencapai target dari capaian suatu kegiatan ataupun kebijakan yang ditetapkan. Kemudian menurut KBBI kinerja memiliki beberapa makna diantaranya:

1. sesuatu yang dicapai;
2. prestasi yang diperlihatkan;
3. kemampuan kerja (tentang peralatan).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merumuskan Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok:

1. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran

seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

4. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
5. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

2.2.4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam instruksi presiden No. 7 Tahun 1999 bahwa AKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya pemerintah diuntut untuk dapat menjelaskan kinerja yang telah dilakukan kepada masyarakat. akuntabilitas dapat menjelaskan kinerja pemerintah dan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Lembaga Administrasi Negara melalui Surat keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 mendefinisikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun, menyiapkan, dan menyampaikan laporan kinerja yang dilakukan secara tertulis, melembaga dan periodik. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberitahu dan mengkomunikasikan hasil dari kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan tercapainya tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk dari pertanggungjawaban oleh instansi pemerintah dalam mencapai misi, visi dan tujuan organisasi dalam waktu satu periode. AKIP juga merupakan kegiatan kontrol utama

dalam hasil pencapaian pelayanan kepada publik dan menyampaikan secara transparan kepada publik. Instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian sasaran stratejik dan tujuan kepada para pemangku kepentingan melalui Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah laporan akhir yang berisi informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.5. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik yang terdiri dari beberapa indikator agar masyarakat dapat mempercayai kinerja instansi pemerintah. Dalam Pusdiklatwas BPKP (2007), menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategik

Meliputi penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Pengukuran kinerja

Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja.

3. Pelaporan kinerja

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

Informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

Berdasarkan indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatas, maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini akan diukur menggunakan kuesioner Sutirah (2018), Nadiyah (2019), Nadila (2020) dan Tambuk (2020) yang dimodifikasi.

2.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan harus dikelola dengan baik untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003

Kompetensi menyatakan bahwa:

“Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri tersebut melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.”

Menurut Hutapea dan Thoha (2008) “Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.”

Sumber daya manusia juga sering disebut sebagai tenaga kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. sumber daya manusia perlu untuk memiliki kompetensi kerja yang baik dan memadai untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Begitu juga sumber daya manusia yang bekerja di pemerintah daerah. sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat mampu untuk meningkatkan diterapkannya prinsip prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3.1. Komponen Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea dan Thoha (2008), kompetensi sumber daya manusia memiliki tiga komponen utama, yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Informasi yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang karyawan akan menentukan berhasil

atau tidaknya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan merupakan suatu upaya yang dimiliki oleh seorang karyawan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan dengan baik dan maksimal.

3. Sikap (*Attitude*)

Sikap adalah pola tingkah laku dari seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku dalam suatu organisasi.

Berdasarkan komponen kompetensi sumber daya manusia diatas, maka variabel kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini akan diukur menggunakan kuesioner Nadiyah (2019) dan Nadila (2020) yang dimodifikasi.

2.4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.4.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern merupakan faktor yang dapat meningkatkan terciptanya efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Tujuan yang paling penting dalam pengendalian adalah untuk memperoleh informasi non keuangan dan informasi keuangan tentang kegiatan dari organisasi untuk pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 mengenai

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Mahmudi (2016) menjelaskan sistem pengendalian internal memiliki tiga fungsi utama:

1. Pengendalian preventif

Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah dan ancaman terjadi. Pengendalian preventif dapat dilakukan melalui perbaikan dan penguatan sistem, dan prosedur melalui fraud control plan.

2. Pengendalian detektif

Pengendalian detektif adalah pengendalian untuk menemukan masalah segera setelah terjadi.

3. Pengendalian korektif

Pengendalian korektif adalah pengendalian yang digunakan untuk memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi. Termasuk dalam bentuk pengendalian korektif misalnya pembuatan back-up file dan kopi dokumen

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyatakan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Komponen Sistem pengendalian internal pemerintah

Dalam peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal terdapat lima unsur sistem pengendalian internal, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Seluruh pimpinan dan pegawai yang bekerja di instansi pemerintah wajib untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif serta mendukung diterapkannya sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif

- d. Pembentukan struktur organisasi
 - e. Pendelegasian tugas dan wewenang
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM
 - g. Perwujudan peran pengawas internal.
2. Penilaian resiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko sekurang – kurangnya dilaksanakan dengan:

- 1) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif
- 2) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal dan
- 3) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b. Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi:

- a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. pembinaan sumber daya manusia
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. pengendalian fisik atas aset
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. pemisahan fungsi
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

Kegiatan pengendalian terdiri atas dua bentuk yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi:

a. Pengendalian Umum

Pengendalian umum terdiri atas:

- 1) Pengendalian sistem informasi
- 2) Pengendalian atas akses.
- 3) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi
- 4) Pengendalian atas perangkat lunak sistem
- 5) Pemisahan tugas
- 6) Kontinuitas pelayanan

b. Pengendalian Aplikasi Terdiri atas:

- 1) Pengendalian otorisasi
- 2) Pengendalian kelengkapan
- 3) Pengendalian akurasi
- 4) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data

4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Untuk menjalankan komunikasi yang tepat, pimpinan instansi perlu untuk menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana

komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib untuk melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan komponen sistem pengendalian internal diatas, maka variabel sistem pengendalian internal dalam penelitian ini akan diukur menggunakan kuesioner Sutirah (2018), Nadiyah (2019), Nadila (2020) dan Tambuk (2020) yang dimodifikasi.

2.5. *Good governance*

Terselenggaranya *Good governance* merupakan hal utama untuk dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk mencapai tujuan dan keinginan untuk

pemerintahan yang memiliki transparansi, efektivitas dan efisiensi. Menurut Mardiasmo (2009), *good governance* adalah:

“*Good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Penerapan konsep *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan partisipatif”.

LAN dan BPKP (2000), mendefinisikan *good governance* sebagai:

“Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantaranya domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*)”.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam LAN dan BPKP (2000) tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan semua;
2. Transparan dan bertanggung jawab;
3. Efektif dan adil;
4. Menjamin adanya supremasi hukum;
5. Menjamin prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan konsensus masyarakat;
6. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam pengambilan keputusan menyangkut alokasi pembangunan

Good governance merupakan bentuk dari hasil dari pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola pemerintahan yang baik untuk mengatur fungsi, hubungan

dan kepentingan berbagai pihak dalam menjalankan urusan pelayanan publik. kinerja pegawai yang mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. berdasarkan penjelasan ini *good governance* merupakan tata kelola yang baik untuk mengatur urusan hubungan dan fungsi berbagai pihak dalam melakukan pelayanan publik dengan landasan etika yang profesional. *Good governance* juga merupakan suatu kepentingan untuk mayoritas masyarakat demi terbentuknya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal.

2.5.1. Prinsip – Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *good governance* menurut LAN dan BPKP (2000), sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

4. Daya tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders*.

5. Orientasi konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. Keadilan (*Equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. Visi strategis (*Strategic vision*)

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat luas memiliki visi jauh.

Berdasarkan komponen sistem pengendalian internal diatas, maka variabel sistem pengendalian internal dalam penelitian ini akan diukur menggunakan kuesioner Sutirah (2018) dan Nadila (2020) yang dimodifikasi

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Pada penelitian ini teori utama yang akan digunakan adalah teori keagenan. Jensen and Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

Teori ini menyatakan bahwa suatu kondisi di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen, yang nantinya akan menjalankan amanat prinsipal sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Teori keagenan yang memiliki kaitan dengan pemerintah dalam hubungan agen dan principal menekankan pada penentuan mengenai efisiensi dalam kontrak antara principal dan agent dalam hal publik, organisasi dan informasi.

Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yaitu agen dan principal yang bertentangan. Dalam kaitanya dengan penelitian ini, hubungan dua pelaku ekonomi yang bertentangan memiliki kesamaan dengan hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat berperan sebagai *principal* dan pemerintah daerah berperan sebagai *agent*. Masyarakat merupakan principal sebagai pihak yang memberikan seluruh sumber daya dan dana yang terdapat pada suatu daerah kepada pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai agent yang mengelola sumber daya dan dana daerah dan mempunyai tanggung jawab atas segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengelola daerahnya.

2.6.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. sumber daya manusia perlu untuk memiliki kompetensi kerja meliputi keterampilan, kinerja dan memiliki sikap dalam bekerja.

Sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan di lingkup pemerintah daerah perlu untuk memiliki kompetensi kinerja yang optimal dan baik. setiap sumber daya

manusia dengan kualitas yang baik, cenderung akan memiliki pemahaman yang baik pula sehingga mampu untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih optimal sehingga dapat untuk meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2.6.3. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik akan menciptakan proses pemerintahan yang baik, sehingga dapat untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan kewajiban pemerintahannya telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan benar pada pemerintahan daerah dapat membantu terwujudnya

penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2.6.4. Pengaruh Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah membuat pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang disebut *Good governance*. Menurut Mardiasmo (2009), *good governance* adalah:

“Good governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Penerapan konsep *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan partisipatif”.

Terlaksananya *good governance* sesuai dengan pengertian dan prinsip-prinsip *Good governance* maka dapat dipastikan bahwa adanya pertanggungjawaban kinerja pada lembaga atau instansi pemerintah maupun individual aparatur pemerintah daerah. Penerapan prinsip *good governance* akan membantu aparatur pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang efektif untuk mempertanggungjawabkan kinerja instansi pemerintah daerah.

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan tujuh penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi utama. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan:

Penelitian Claraini (2017) memiliki judul “pengaruh *good governance*, sistem pengendalian intern pemerintah dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten rokan hilir)”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten rokan hilir yang berjumlah 124 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh *good governance*, sistem pengendalian intern pemerintah dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Sutirah (2018) memiliki judul “pengaruh *good governance* dan penerapan SPIP terhadap kinerja pemerintah desa di kabupaten bantul”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa yakni pada 10 desa di Kabupaten Bantul yang memiliki peringkat kinerja tertinggi sebanyak 60 responden. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa dan variabel penerapan SPIP berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah desa.

Penelitian Gunawan dan Nasir A (2019) memiliki Judul “implementasi *Good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada pemerintah kabupaten bandung barat)”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah bandung barat berjumlah 125 sampel responden. Hasil dari penelitian ini adalah *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh

positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian Nadiyah (2019) memiliki judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 staff keuangan OPD Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil dari penelitian adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal keduanya berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penelitian Nadila (2020) memiliki judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan)”. Populasi dalam penelitian ini adalah 78 aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, *Good Governance*, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan secara parsial dan simultan.

Tambuk (2020) memiliki judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Kinerja, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen

Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur”. Populasi dalam penelitian ini adalah 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah kabupaten Manggarai Timur dengan jumlah 98 kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan kinerja, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

Tabel 2.1.

Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Variabel | Subjek | Hasil Penelitian |
|----|-----------------|--|---|---|
| 1 | Claraini (2017) | X ₁ : <i>Good Governance</i> X ₂ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah X ₃ : Gaya Kepemimpinan Variabel Dependen Y: Kinerja Pemerintah Daerah | Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir | 1. <i>Good Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah. 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah. 3. Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah |

| | | | | |
|----|--------------------------|---|--|--|
| 2 | Sutirah (2018) | <p>X₁= Pengaruh <i>good governance</i> X₂= Penerapan SPIP Variabel Independen</p> <p>Y= kinerja pemerintah desa</p> | <p>aparatur pemerintah desa yakni pada 10 desa di Kabupaten Bantul yang memiliki peringkat kinerja tertinggi sebanyak 60 responden</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>good governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. 2. penerapan SPIP berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah desa. |
| 3. | Gunawan dan Nasir (2019) | <p>X₁= implementasi <i>Good governance</i> X₂= sistem pengendalian intern pemerintah</p> <p>Y= akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> | <p>Organisasi perangkat daerah kabupaten bandung barat</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Good Governance</i> berpengaruh terhadap secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten bandung barat 2. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten bandung barat |
| 4. | Nadiyah (2019) | <p>X₁ = kompetensi sumber daya manusia X₂ = sistem pengendalian internal</p> | <p>30 staff keuangan OPD Kabupaten Musi Banyuasin</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi |

| | | | | |
|---|---------------|--|---|---|
| | | Y= Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin |
| 5 | Nadila (2020) | X ₁ = pengaruh kejelasan sasaran anggaran X ₂ = sistem pengendalian Intern X ₃ = <i>Good governance</i> X ₄ = Kompetensi sumber daya manusia Y= akuntabilitas kinerja pemerintah | ASN yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan | 1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan 2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi |

| | | | | |
|---|---------------|--|---|--|
| | | | | <p>Sumatera Selatan.</p> <p>3. <i>Good Governance</i> berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>4. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.</p> |
| 6 | Tambuk (2020) | <p>X_1 = Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja</p> <p>X_2= Sistem Pelaporan Kinerja</p> <p>X_3= Sistem Pengendalian Internal</p> <p>X_4= Komitmen Organisasi</p> <p>Variabel Dependen</p> | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah kabupaten Manggarai Timur | <p>1. penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.</p> <p>2. sistem pelaporan kinerja berpengaruh</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | Y= Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah | | <p>positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah</p> <p>3. sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah</p> <p>4. komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah</p> |
|--|--|---|--|--|

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. sumber daya manusia perlu untuk memiliki kompetensi kerja

meliputi keterampilan, kinerja dan memiliki sikap dalam bekerja. Sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan di lingkup pemerintah daerah perlu untuk memiliki kompetensi kinerja yang optimal dan baik. setiap sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, cenderung akan memiliki pemahaman yang baik pula sehingga mampu untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih optimal sehingga dapat untuk meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai referensi utama kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian Nadiyah (2019) menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian Nadila (2020) menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah aparatur sipil negara Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Ha₁ = Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

2.8.2. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Penerapan SPIP yang terlaksana dengan baik dalam melaksanakan kegiatan di instansi pemerintah maka akan menciptakan keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintah yang baik, sehingga dapat memberikan kepercayaan bahwa program atau kegiatan aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian Claraini (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah SKPD Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian Sutirah (2018) menunjukkan bahwa penerapan SPIP berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah desa aparatur pemerintah desa Kabupaten Bantul. Hasil penelitian Gunawan dan nasir (2019) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian Nadiya (2019) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap

meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian Nadila (2020) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah aparatur sipil negara Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian Tambuk (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang di ajukan sebagai berikut:

Ha₂ = Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

2.8.3. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah mencoba untuk membuat pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang disebut dengan *good governance* Menurut Mardiasmo (2009), *good governance* adalah:

“*Good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Penerapan konsep *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan partisipatif.”

Good governance diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan dapat di pertanggung jawabkan kinerja nya kepada masyarakat. Penerapan dan pelaksanaan prinsip – prinsip *good governance* memastikan akan adanya

pertanggungjawaban kinerja pada lembaga negara atau instansi negara baik secara organisasional maupun individual aparatur pemerintah termasuk untuk pemerintah daerah.

Hasil penelitian Claraini (2017) menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah SKPD Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian Sutirah (2018) menunjukkan *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa aparatur pemerintah desa Kabupaten Bantul. Selanjutnya Hasil penelitian Gunawan dan Nasir (2019) menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh terhadap secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Kabupaten Bandung Barat. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Nadila (2020) menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah aparatur sipil negara Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Ha3: *Good Governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah